



**PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2024

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN**

Jalan Adisucipto KM 15,2 Desa Arang Limbung
Kecamatan Sungai Raya Kubu Raya 78193

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dokumen ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Selanjutnya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun untuk memenuhi Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Tahunan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Tahunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024. Adapun Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang ada. Hal ini juga untuk mengetahui kemampuan Dinas/Instansi dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan maupun Sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024 dan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran

2023. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kubu Raya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kubu Raya Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Sungai Raya, 15 Januari 2025
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kubu Raya



Dr.M. Norasari Arani
NIP. 196709091993032006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB. I: PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
B. PERMASALAHAN UTAMA.....	22
BAB. II: PERENCANAAN KINERJA	25
A. RENCANA STRATEGIS	25
B. PERJANJIAN KINERJA.....	30
BAB. III: AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
A. CAPAIAN KINERJA	32
B. REALISASI ANGGARAN	45
BAB. IV: PENUTUP	46

BAB I

A. GAMBARAN UMUM

1. PENDAHULUAN

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya.

Kemampuan sektor Perkoperasian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Perindustrian, dan Perdagangan di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto Nasional (PDBN) yang diperkirakan tumbuh pada tahun 2024. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing sektor dan kontribusinya.

1. Sektor Perkoperasian

Sektor koperasi di Indonesia berfungsi sebagai salah satu pilar penting dalam ekonomi kerakyatan. Koperasi memberikan akses kepada anggotanya untuk mendapatkan layanan keuangan dan dukungan bisnis. Koperasi juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun data spesifik untuk tahun 2024 belum sepenuhnya tersedia, sektor ini diperkirakan akan terus tumbuh seiring dengan upaya pemerintah untuk memperkuat koperasi melalui berbagai program pengembangan.

2. Sektor UMKM

UMKM merupakan “motor penggerak utama” perekonomian Indonesia, menyumbang sekitar 60,5% dari total PDB dan menyerap 96,9% tenaga kerja nasional. Pada triwulan pertama 2024, kontribusi sektor UMKM terhadap PDB mencapai 16,70% dengan pertumbuhan sebesar 4,63%. Selama pandemi COVID-19, UMKM mengalami

penurunan signifikan, namun saat ini banyak yang telah kembali beroperasi normal berkat dukungan kebijakan pemerintah seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan berbagai insentif lainnya. Pemerintah menargetkan agar 30 juta UMKM dapat go digital pada tahun 2024, yang diharapkan akan meningkatkan daya saing dan kontribusi mereka terhadap ekspor.

3. Sektor Perindustrian

Sektor industri di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang stabil, dengan sektor manufaktur tumbuh sebesar 3,95% pada triwulan II-2024. Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan domestik yang kuat serta peningkatan kinerja ekspor. Sektor industri juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

4. Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan adalah salah satu komponen vital dalam perekonomian Indonesia. Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran mencatatkan angka positif sebesar 5,92% pada triwulan II-2024. Aktivitas perdagangan yang meningkat mencerminkan pemulihan konsumsi masyarakat dan optimisme pasar. Sektor ini juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Secara keseluruhan, sektor Perkoperasian, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan memiliki kontribusi yang tidak dapat diabaikan terhadap pertumbuhan PDBN Indonesia. Dengan dukungan kebijakan pemerintah dan adaptasi terhadap kondisi pasar global, diharapkan sektor-sektor ini dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional pada tahun 2024 dan seterusnya.

Secara makro kemampuan sektor Perkoperasian, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan tidak dapat diabaikan begitu saja karena memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto Nasional (PDBN) yang tumbuh 5,31% sepanjang tahun 2024. Realisasi Kontribusi UMKM tercatat mencapai kisaran 60,51% terhadap PDB nasional dan menyerap total tenaga kerja sebesar 97%. Sementara dari sisi

pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28%. Pemerintah Indonesia memberi perhatian yang serius terhadap sektor UMKM. Salah satu strategi pengembangan UMKM agar naik kelas yaitu melalui peningkatan akses pembiayaan. Tercatat serapan KUR di Kalimantan Barat sebesar 2,3 triliun rupiah dan pada bulan Desember 2024 di Kabupaten Kubu Raya sebesar 394,9 milyar rupiah dengan jumlah debitur sebanyak 5.462 orang.

Selain dari sisi pembiayaan, daya saing UMKM juga dapat ditingkatkan melalui inovasi digital. Upaya meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Kubu Raya dilakukan dengan Inovasi SEPATU (Sistem Pelayanan Usaha Mikro Terpadu) yaitu pola pembinaan UMKM dari hulu sampai ke hilir. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain melalui pendampingan:

- a. Legalitas usaha
- b. Peningkatan *Capacity* dan *Building*
- c. Pengembangan pola kemitraan
- d. Permodalan
- e. Pemasaran

Penguatan ekosistem UMKM dilakukan melalui aspek penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Arah pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan difokuskan untuk mendukung dan mengembangkan keterpaduan dengan sektor-sektor lainnya berdasarkan potensi dan sumberdaya di Kabupaten Kubu Raya. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan kerjasama antar stakeholder seperti Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Standarisasi Metrologi Legal, BUMN/BUMS, Instansi Vertikal yang terkait dengan tupoksi serta LSM/NGO yang berkaitan dengan tugas, Instansi Lembaga lainnya di tingkat Provinsi dan Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya, yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan urusan pemerintahan pilihan dibidang Perindustrian dan Perdagangan.

Pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai Fungsi:

- 1) Penyusunan program di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 2) Perumusan kebijakan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 3) Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 4) Penyelenggaraan administrasi Dinas;
- 5) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 6) Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas;
- 7) Pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
- 8) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang – undangan.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan membawahi 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) bidang, 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

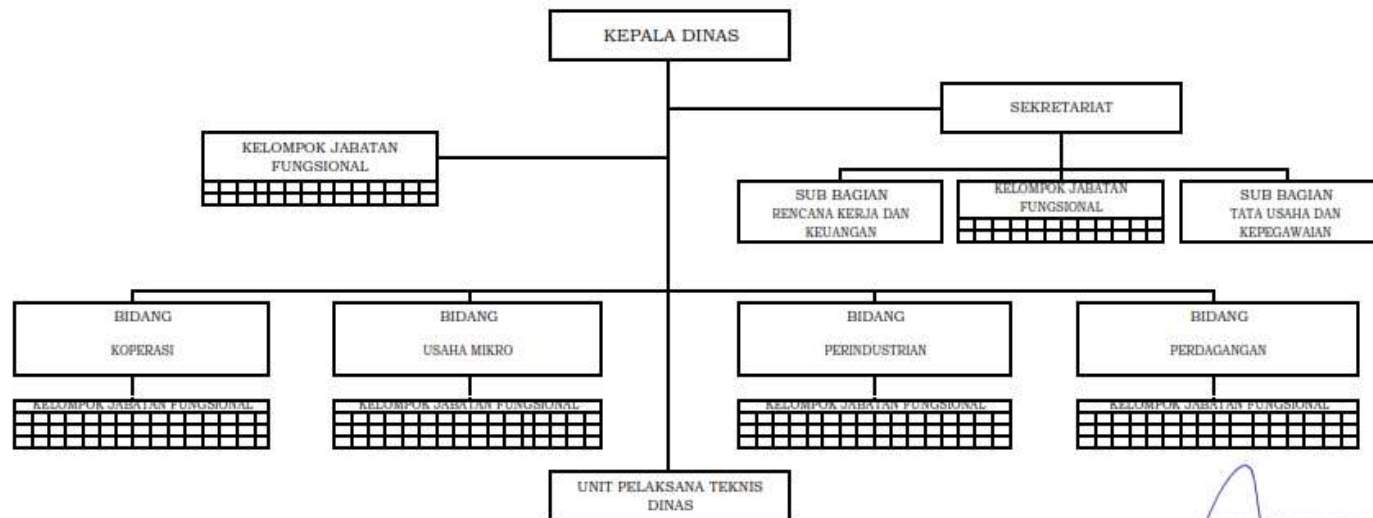


2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya nomor: 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 104 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN KUBU RAYA



Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRIAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 63

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Sumber : Peraturan Bupati Kubu Raya nomor: 104 Tahun 2021

2.1 Kepala Dinas

2.2. Sekretaris.

Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian sebagai berikut:

- Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

2.3 Bidang Koperasi.

Bidang Koperasi memiliki 2 (dua) orang dengan Jabatan Fungsional yaitu:

- Pengawas Koperasi Ahli Muda

2.4 Bidang Usaha Mikro

Bidang Usaha Mikro memiliki 2 (dua) orang dengan Jabatan Fungsional yaitu:

- Pengawas Koperasi Ahli Muda

2.5 Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan memiliki 2 (dua) orang dengan Jabatan Fungsional, yaitu:

- Analisis Perdagangan Ahli Muda

2.6 Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian memiliki 2 (dua) orang dengan Jabatan Fungsional sebagai berikut :

- Asessor Manajemen Mutu Industri

2.7 UPTD Metrologi Legal

UPTD Metrologi Legal memiliki 1 (satu) Sub.bagian dan 4 Tenaga Fungsional

- 1 Orang Sub Bagian TU dan Kepegawaian
- 5 orang Tenaga Fungsional

3. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya diuraikan sebagai berikut :

3.1. Kepala Dinas

- **Tugas Pokok** : Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor : 104 Tahun 2021 pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas, memimpin, mengoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan.
- **Fungsi**: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan sasaran strategis Dinas;
 - b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas;
 - c. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang Dinas;
 - d. Pengarahan pelaksanaan program kerja Dinas;
 - e. Pengoordinasian penyelenggaraan program Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Sekretariat.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- **Tugas Pokok**: Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor: 104 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin

oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- **Fungsi** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Dinas;
 - b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Dinas sesuai lingkup tugasnya;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum;
 - d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pengendalian kegiatan di Dinas;
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Dinas; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3. Bidang Koperasi

- **Tugas Pokok**: Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor: 104 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kelembagaan, diklat, penilaian, pengawasan dan pemberdayaan koperasi. Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- **Fungsi**: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1), Bidang Koperasi mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Koperasi;

- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Koperasi sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan, diklat, penilaian, pengawasan dan pemberdayaan koperasi;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Koperasi;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Koperasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.4. Bidang Usaha Mikro

- **Tugas Pokok:** Bidang Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor : 104 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pemasaran, jaringan usaha, bina usaha, permodalan dan pengembangan sumber daya manusia. Bidang Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- **Fungsi:** Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Bidang Usaha Mikro mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Usaha Mikro;
 - b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Usaha Mikro sesuai lingkup tugasnya;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemasaran, jaringan usaha, bina usaha, permodalan dan pengembangan sumber daya manusia;

- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Usaha Mikro;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Usaha Mikro; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.5. Bidang Perdagangan

- **Tugas Pokok:** Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor : 104 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pembinaan perdagangan, pengembangan ekspor, perizinan, pendaftaran perusahaan, pasar dan sarana distribusi perdagangan. Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- **Fungsi :** Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Perdagangan;
 - b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pembinaan perdagangan, pengembangan ekspor, perizinan, pendaftaran perusahaan, pasar dan sarana distribusi perdagangan.
 - d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pengendalian kegiatan di Bidang Perdagangan;
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Perdagangan;

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3.6. Bidang Perindustrian

- **Tugas Pokok** : Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang bina usaha industri kecil dan menengah, pengembangan sumber daya manusia, dan produksi industri. Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- **Fungsi** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Perindustrian;
 - b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Perindustrian sesuai lingkup tugasnya;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang bina usaha industri kecil dan menengah, pengembangan sumber daya manusia, dan produksi industri;
 - d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pengendalian kegiatan di Bidang Perindustrian;
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Perindustrian; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.7. UPTD Metrologi Legal

- **Tugas Pokok** : Unit Pelaksanan Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor : 104 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas teknis dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan. Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- **Fungsi :** Untuk melaksanakan tugas, UPTD Pelayanan Metrologi Legal mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja UPTD pelayanan metrologi legal
 - b. Perumusan kebijakan teknis pelayanan kemetrologian
 - c. Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya
 - d. Pengelolaan Laboaratorium Metrologi
 - e. Pemeliharaan sarana dan prasaranan kemetrologian
 - f. Pemungutan dan pencatatan /penagihan retribusi
 - g. Pemeliharaan keamanan internal sarana dan prasarana
 - h. Pelaksanaan ketatalaksanaan
 - i. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD Pelayanan Metrologi Legal
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai Tugas dan Fungsi

3.5. Kelompok Jabatan Fungsional

- **Tugas Pokok:** Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor: 104 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang JF tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

- **Fungsi:**

- 2.3. Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- 2.4. Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2.5. Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- 2.6. Dalam masa transisi, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok JF untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator JF.
- 2.7. Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.8. Pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi ditetapkan.
- 2.9. Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tertinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.10. Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.

Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, yang diangkat melalui penyesuaian/*inpassing* berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawasan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan. Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik ke dalam JF melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan. Penetapan kelas JF yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan. Dalam hal JF yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas JF penyetaraan jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas JF tersebut.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Sumber Daya Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Jumlah ASN Keadaan per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 31 ASN dan 23 Tenaga Honorer. Daftar Bezzeting ASN untuk tenaga ahli yang dimiliki yaitu sebanyak 14 orang, sedangkan kebutuhan tenaga terampil sebanyak 1 orang dan ahli sebanyak 14 orang. Jumlah ASN yang dibutuhkan di tahun 2024 berdasarkan analisis beban kerja adalah sebanyak 31 ASN. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung sebanyak 54 orang dengan komposisi sebagai berikut:

TABEL : 1.1

Aparatur Berdasarkan Komposisi Kepangkatan sebagai berikut:

No	Jenis Kepangkatan	Jumlah (orang)	
		2023	2024
1	Golongan IV	5	4
2	Golongan III	29	26
3	Golongan II	2	1
4	Golongan I	0	0
5	Tenaga Honorer	24	23
	Jumlah	60	54

Sumber: DKUKMPP Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat ada perubahan jumlah pegawai dari Tahun 2024 yaitu sebanyak 54. Mayoritas ASN berada pada golongan III sebanyak 26 orang atau sebesar 62,96% pada Tahun 2024.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Data Bezzeting dan Kebutuhan Kepegawaian
Sampai dengan 31 Desember Tahun 2024

NO	NAMA JFT	BEZZETING		KEBUTUHAN	
		TERAMPIL	AHLI	TERAMPIL	AHLI
1	2	3	4	5	6
1	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda		1		
2	Pranata Humas Terampil			1	
3	Arsiparis Ahli Pertama				1
4	Arsiparis Terampil				1
5	Survayer Pemetaan Ahli Pertama				2
6	Pranata Komputer Ahli Pertama				2
7	Pengawas Koperasi Ahli Madya				2
8	Pengawas Koperasi Ahli Muda		3		
9	Pengawas Koperasi Ahli Pertama				5
10	Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya				1
11	Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda				2
12	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama				4
13	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda		2		
14	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya				2
15	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda				3
16	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama				5
17	Analisis Perdagangan Ahli Madya				1
18	Analisis Perdagangan Ahli Muda		2		1
19	Analisis Perdagangan Ahli Pertama				4
20	Penera Ahli Madya				
21	Penera Ahli Muda		1		1
22	Penera Ahli Pertama		4		
23	Pengawas Perdagangan Ahli Madya				
24	Pengawas Perdagangan Ahli Muda				2
25	Pengawas Perdagangan Ahli Pertama		1		3

Sumber: DKUKMPP 2024

Table 1.2 menjelaskan bahwa jumlah ketersediaan tenaga ahli sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 14 orang, sedangkan kebutuhan yang diperlukan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebanyak 1 tenaga terampil dan 42 tenaga ahli.

TABEL : 1.3

Aparatur Berdasarkan Komposisi Jabatan sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah (orang)	
		2023	2024
1	Eselon II	1	1
2	Eselon IIIa	1	1
3	Eselon IIIb	4	2
4	Eselon IVa	3	3
5	Eselon IVb	1	1
6	Fungsional	15	14
7	Pelaksana	11	9
8	Tenaga Honorer	24	23
Jumlah		60	54

Sumber: DKUKMPP 2024

Tabel 1.3 menggambarkan bahwa seluruh Pejabat Eselon telah terisi semua. Dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh 14 Fungsional dan 9 tenaga pelaksana serta 23 orang tenaga kontrak.

TABEL : 1.4

Berdasarkan Komposisi Pendidikan sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah (orang)	
		2023	2024
1	Strata 3 (Doktor)	1	1
2	Strata 2 (Magister)	6	6
3	Strata 1 (S.1)	36	34
4	D-3	5	3
5	SLTA	12	10
Jumlah		60	54

Sumber: DKUKMPP 2024

Tabel 1.4 menggambarkan bahwa tingkat Pendidikan terbanyak di dominasi oleh Strata 1 sebanyak 34 orang atau sekitar 62,96%.

5. Sumber Daya Keuangan

Dukungan Pembiayaan yang disediakan untuk penyelenggaraan Program kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :



TABEL : 1.5
Rincian Belanja Tidak Langsung Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 1.779.209.913	Rp 1.736.941.362	97,62%
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp 44.850.400	Rp 44.850.400	100,00%
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp 141.978.392	Rp 135.956.876	95,76%
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp -	Rp -	0,00%
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp 112.770.000	Rp 112.770.000	100,00%
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp 253.308.000	Rp 201.907.520	79,71%
7	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Rp 1.620.000	Rp 185.000	11,42%
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp 32.675.000	Rp 24.835.000	76,01%
9	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp 2.590.000	Rp 2.405.000	92,86%
10	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp 85.165.920	Rp 82.703.640	97,11%
11	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp 1.013.880	Rp 1.013.880	100,00%
12	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp 5.790.600	Rp 5.304.781	91,61%
13	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Rp -	Rp -	0,00%
14	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 30.097	Rp 27.302	90,71%
15	Belanja Pcmbulatan Gaji PPPK	Rp 1.156	Rp 1.156	100,00%
16	Belanja Juran Jaminan Kesehatan PNS	Rp 162.217.761	Rp 143.374.041	88,38%
17	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp 3.154.680	Rp 2.948.392	93,46%
18	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp 3.657.478	Rp 3.557.635	97,27%
19	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp 92.268	Rp 92.268	100,00%
20	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	Rp 10.972.488	Rp 10.672.970	97,27%
21	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	Rp 276.792	Rp 276.792	100,00%
22	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp 883.428.442	Rp 839.030.023	94,97%
23	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	Rp 22.510.078	Rp 20.936.359	93,01%
24	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp 16.271.179	Rp 16.271.179	100,00%
25	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp 1.102.858.692	Rp 1.041.276.502	94,42%
26	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	Rp 14.375.018	Rp 13.370.095	93,01%
27	Belanja luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp 35.048.860	Rp 32.534.700	92,83%
28	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN	Rp 1.815.120	Rp 1.685.760	92,87%
29	Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	Rp 2.268.900	Rp 2.107.200	92,87%
	Jumlah	Rp 4.719.951.114	Rp 4.477.035.833	94,85%

Sumber: DKUKMPP 2024

Berdasarkan Tabel 1.5 terlihat bahwa Realisasi Anggaran Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp 4.477.035.833 atau sebesar 94,85%.

Tabel 1.6
Rincian Belanja Langsung Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
B. Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	5.478.155.348	5.230.375.307	95%
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	24.345.522	24.261.104	100%
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	14.107.465	13.643.917	97%
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	50.437.457	49.842.573	99%
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	64.382.465	63.924.366	99%
6	Program Pengembangan UMKM	50.144.963	48.364.863	96%
7	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	130.311.685	126.143.665	97%
8	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2.188.751.505	2.170.896.363	99,2%
9	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	152.186.399	149.286.250	98,1%
10	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	329.373.759	228.449.790	69,4%
11	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	145.277.288	142.565.719	98,1%
	TOTAL	8.627.473.856	8.247.753.917	95,6%

Sumber: DKUKMPP 2024

Berdasarkan Tabel 1.6 terlihat bahwa serapan atau realisasi Belanja Barang dan Jasa sampai dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 8.247.753.917 dengan persentase sebesar 96 %.

6. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana, prasarana serta fasilitas peralatan gedung/kantor lainnya, secara umum dapat dilihat pada Tabel 1.7 dan kondisi inventaris barang sebagaimana terdapat pada Lampiran dibawah ini :



TABEL : 1.7
Barang Inventaris Kantor Tahun 2024

No.	JenisBarang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
I.	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
1.	Filling Kabinet	13 Unit	13	-
2.	Brankas	1 Unit	1	-
3.	Handy cam	1 Unit	-	1
4.	Printer	15 Unit	7	8
5.	Mesin Ketik	1 Unit	-	1
6.	Meja Rapat	3 Unit	2	1
7.	Meja Kerja Eselon	17 Unit	17	-
8.	Meja Kerja Pegawai	16 Unit	16	-
9.	Kursi Kerja Eselon II	1 Unit	1	-
10.	Kursi Kerja Eselon III	5 Unit	5	-
11.	Kursi Pegawai (Kursi Kerja dan Kursi Rapat)	107 Unit	90	17
12.	Kursi Putar	7 Unit	7	-
13.	Sofa	2 Unit	2	-
14.	Kipas Angin	10 Unit	3	7
15.	Lemari Kayu	9 Unit	9	1
16.	Lemari Kaca	2 Unit	2	-
17.	Printer Dot Matrik	12 Unit	7	5
18.	Komputer P/C	16 Unit	9	8
19.	Laptop	23 Unit	15	8
20.	Dispenser	5 Unit	3	2
21.	Kursi Tunggu	3 Unit	3	-
22.	Proyektor + Attachment	2 Unit	1	1
23.	Kamera Elektronik	2 Unit	1	1



No.	JenisBarang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
24.	Stationery Water Pump	2 Unit	2	-
25.	Meja Komputer	5 Unit	1	4
26.	Air Condiitioning (AC)	19 Unit	17	2
27.	Faximile	1 Unit	-	1
28.	Wireless Amplifier	1 Unit	1	-
29.	Generator	1 Unit	1	-
30.	Fiber Glass	2 Unit	2	-
31.	Alat centralisasi telepon	1 Unit	1	-
32.	Pesawat telepon	12 Unit	8	4
33.	Tangga almunium	1 Unit	-	1
34.	Meja resepsionis	3 Unit	3	-
35.	Rak Desplay	5 Unit	5	-
36.	Rak Kayu	9 Unit	-	9
37.	Buku Bacaan	40 Buah	40	-
38.	Mesin Absensi Digital	1 Unit	1	-
39.	White Board	2 Unit	2	-
40.	Alat Penghancur Kertas	1 Unit	1	-
41.	Gordyn	1 Unit	1	-
42.	Tikar	2 Unit	2	-
43.	Mesin Penghisap Debu	1 Unit	1	-
44.	Televisi	4 Unit	2	2
45.	Kompor Gas	1 Unit	1	-
46.	Tabung Gas	1 Unit	1	-
47.	Scanner (Brother)	2 Unit	2	
II	Kendaraan Dinas Operasional			

No.	JenisBarang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1.	Kendaraan Dinas Operasional PickUp Roda 4 (empat)	1 Unit	1	-
2.	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	3 Unit	3	-
3.	Kendaraan Dinas Operasional Sepeda Motor Roda 2 (dua)	13 Unit	13	-

Sumber DKUKMPP 2024

Bedasarkan Tabel 1.7, sarana dan prasarana DKUKMPP yang dimiliki ada yang masih dalam kondisi baik, ada pula yang sudah rusak sehingga perlu dilakukan penghapusan barang Inventaris sesuai ketentuan yang berlaku.

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya di tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja pada masa datang.

Adapun Permasalahan Utama yang dihadapi dalam mencapai Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) telah menetapkan delapan arah kebijakan dan tujuh prioritas nasional untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif. Ini mencakup pendataan lengkap koperasi dan UMKM, revitalisasi pasar rakyat, serta pengembangan koperasi modern. Target pendataan mencapai 8 juta data UMKM pada tahun 2024 menjadi salah satu langkah penting untuk memahami ekosistem bisnis yang ada.

2. Pembiayaan dan Akses Modal

Salah satu tantangan utama bagi UMKM adalah akses terhadap pembiayaan. Di tahun 2024, Kemenkop UKM berencana untuk meningkatkan akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih terjangkau. Namun, masih terdapat kendala dalam kecepatan akses pembiayaan dan persyaratan agunan yang sering kali memberatkan pelaku usaha.

3. Revitalisasi Pasar Rakyat

Revitalisasi pasar rakyat menjadi fokus penting untuk mendukung distribusi produk lokal. Target revitalisasi sebanyak lima unit pasar pada tahun 2024 diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tertinggal. Hal ini juga terkait dengan upaya meningkatkan daya saing produk lokal di pasar.

4. Pengembangan Koperasi Modern

Koperasi modern diharapkan dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang setara dengan perbankan. Target untuk membangun 500 koperasi modern pada tahun 2024 menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan sektor ini. Koperasi diharapkan dapat lebih terlibat dalam rantai pasok nasional, terutama dalam program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan dukungan dari koperasi produsen.

5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci dalam menghadapi tantangan di sektor koperasi dan UMKM. Forum-forum bisnis dan kerjasama antara koperasi dengan pelaku usaha lainnya perlu diperkuat untuk memastikan produk koperasi mendapatkan pasar yang lebih luas.

6. Regulasi dan Kebijakan

Diperlukan regulasi yang adil dan mendukung pertumbuhan koperasi serta UMKM. Terdapat seruan untuk pemerintah agar serius dalam menata ulang regulasi yang ada demi menciptakan iklim usaha yang lebih baik. Hal ini penting agar koperasi dapat berfungsi secara optimal dalam perekonomian nasional.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Daftar Isi

Bab I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan
2. Susunan Organisasi
3. Tupoksi
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)
5. Sumber Daya Keuangan
6. Sarana dan Prasarana

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Bab II PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

1. Visi
2. Misi
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

B. PERJANJIAN KINERJA (tahun 2024 sesuai LKj yang disusun)

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

B. REALISASI ANGGARAN

Bab IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Strategis bertujuan memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melalui penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam kurun waktu tahun 2019 – 2024.

Rencana Strategis ini juga menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 76), yang disebabkan terdapat oleh beberapa hal, diantaranya asumsi kerangka ekonomi daerah yang tidak sesuai terkait kemampuan keuangan daerah, adanya perubahan kelembagaan dan kebijakan pemberdayaan penguatan ekonomi lokal di daerah

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan pedoman pelaksanaan tugas instansi, sebagai bahan informasi dan bahan masukan baik bagi instansi/lembaga pemerintah maupun non pemerintah serta masyarakat yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung tentang arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Secara umum strategi yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan kebijakan rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM Koperasi
2. Membina pelaku usaha mikro dan koperasi dalam Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta memperbaiki manajemen dan pemasaran
3. Membuat perencanaan koperasi dan usaha mikro secara menyeluruh dan terpadu melalui sistem teknologi informasi
4. Meningkatkan kerjasama kemitraan dan partisipasi aktif berbagai stakeholder dalam pengembangan sarana prasarana dan fasilitas berusaha bagi pelaku usaha mikro dan usaha kreatif
5. Mengoptimalkan peran pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi dan kreatifitas pelaku usaha mikro
6. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama antar stakeholder dan pelaku usaha mikro untuk perluasan jangkauan pemasaran
7. Mengembangkan jaringan kerjasama antar stakeholder untuk meningkatkan kelancaran distribusi perdagangan
8. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku
9. Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan kepada para pelaku usaha tentang pentingnya kepatuhan pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
10. Pemanfaatan Teknologi dalam Meningkatkan Inovasi dan Daya Saing Produk IKM
11. Fasilitasi dan Kerjasama dengan Mitra dan Pihak Swasta
12. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap IKM

Oleh karena itu rencana strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan menjadi pedoman dan alat kontrol terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang di implementasikan dalam program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi, tugas dekonsentrasi dan tugas perbantuan maka dalam melaksanakan tugasnya

berpedoman kepada Visi yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 – 2024.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, DKUKMPP juga membawahi UPTD Metrologi Legal yang berperan dalam pelaksanaan pelayanan Tera/Tera ulang serta urusan Kemetrologian lainnya semua itu dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024 sebagai mana terlampir.

Visi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 "Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius", Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance) ;
2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat ;
3. Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal ;
4. Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat ;
5. Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi.

Dari penjabaran di atas, Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Misi 1: Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)

Tujuan

1. Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa

Sasaran

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

Misi 2: Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat

Tujuan :

1. Meningkatnya kualitas perekonomian daerah

Sasaran

Laju Pertumbuhan Ekonomi

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai yakni :

1. Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa,
2. Meningkatnya kualitas perekonomian daerah

Mengacu pada tujuan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang telah dirumuskan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai secara bertahap pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
3. Meningkatnya daya saing daerah
4. Meningkatnya sektor UMKM



Misi / Tujuan / Sasaran / Program / Peningkatan Daerah	Indikator Kinerja (Tupian / Impact / Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendukung												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024							
			Realisasi	Realisasi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Misi 1 : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis dan Berkeadilan (Good and Clean Government)																	
T.1. Meningkatkan budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	-	CC (50,35)	CC (51,36)	B (50,00)	B (52,00)		B (54,00)		B (56,00)		B (58,00)		B (56,00)			
Sasaran :																	
S.1. Meningkatkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Baik (83,45)	Baik (84,14)	Baik (85,00)	Baik (86,00)		Baik (87,00)		Baik (88,00)		Baik (89,00)		Baik (88,00)			
S.2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan	RPAS SAKIP	-	CC (56,33)	CC (58,66)	B (61,00)	B (64,30)		B (68,00)		BB (71,50)		BB (75,00)		BB (71,50)			
4. Meningkatkan kualitas pemerintahan daerah	Laps Pemertahanan Ekonomi	%	5,73	-2,43	4,38	4,59		6,67		6,59		6,59		6,59			
	Angka Kematangan	%	4,74	4,42	4,39	4,16		4,63		3,97		3,97		3,97			
Sasaran :																	
S.7. Meningkatkan daya yang	Pertumbuhan PDRB	%	5,73	-2,43	4,38	4,59		6,67		6,59		6,59		6,59			
5. Program Penguatan dan Peningkatan Koperasi						10.550.421		10.303.930		162.564.942		296.329.891		479.799.305			
1. Persentase Koperasi Aktif	%		100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
6. Program Peningkatan Kesejahteraan KSP/USP Koperasi						10.146.131		9.949.397		182.125.944		295.964.809		478.084.001			
1. Persentase Koperasi yang Sehat	%		100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
7. Program Pendidikan dan Latihan Berkesinambungan						10.373.461		10.176.864		182.372.810		296.126.191		479.049.328			
1. Persentase Koperasi yang Mengikuti Diklat Peningkatan	%		100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Koperasi						39.173.191		38.992.644		191.644.997		329.277.836		501.089.837			
1. Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Koperasi	%		100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
28. Program Pelatihan dan Pendampingan Berusaha						48.484.527		48.310.796		203.755.754		339.996.249		640.547.327			
1. Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Ilmu	%		100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
29. Program Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan						219.323.361		136.102.274		299.027.060		440.993.066		1.012.346.066			
1. Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berjalan	%		100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
30. Program Standarisasi Harga Barang Keluaran Pokok dan Barang Penting Lainnya						239.301.321		239.242.060		410.954.383		509.647.517		1.449.145.301			
1. Persentase Kestabilan Harga Barang Keluaran Pokok dan Barang Penting Lainnya	%		100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
31. Program Pengembangan Ekspor						136.323.361		136.102.274		299.027.060		440.993.066		1.012.346.066			
1. Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang Aktif	%		100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
32. Program Standarisasi dan Peningkatan Kualitas						108.144.851		108.006.917		268.537.963		408.871.891		693.361.842			
1. Persentase Alat-Alat Ukur, Timbangan dan Pengalengan (ETTP) Berstandar Ternak yang Berjalan	%		100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
33. Program Penguatan dan Peningkatan Produk Dalam Negeri						236.323.361		236.162.274		401.012.177		506.104.444		1.436.102.205			
1. Persentase Penguatan dan Peningkatan Produk Dalam Negeri pada Ekspor, Impor/Retensi/Keagihan	%		100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
S.8. Meningkatkan nilai tambah UMKM	Laps Pemertahanan UMKM	Cumul	8.035.840.000	13.453.690.000	48.430.612.678	54.971.041.337		60.468.143.470		66.514.969.017		66.514.969.017		66.514.969.017			
Program						112.023.111		111.687.504		272.749.190		413.136.198		909.799.009			
1. Persentase Pelaku Usaha Mikro yang Aktif	%		100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2. Program Pengembangan UMKM						236.323.361		236.162.274		401.012.177		506.104.444		1.436.102.205			
1. Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Nilai Tambahnya	%		100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3. Program Penguatan dan Peningkatan Industri						267.523.323		267.781.195		441.925.053		592.479.593		1.070.009.059			
1. Persentase Peningkatan Penguatan dan Peningkatan Industri	%		-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4. Program Pengembangan Industri Usaha Industri Koperasi/UMKM						-		49.797.179		205.368.776		341.706.214		595.872.169			
1. Persentase Ekspansi Industri	%		n/a	n/a	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5. Program Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional						33.120.471		32.937.522		187.072.576		322.310.519		575.441.189			
1. Persentase Penguatan Sistem Informasi Industri Nasional	%		-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Sumber: Cascading RPJMD 2019-2024

Sebagai aktualisasi dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, maka dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2024), dilaksanakan 15 (lima belas) program utama, dan 22 (dua puluh dua) kegiatan, dijabarkan dalam bentuk 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan yang akan dialokasikan dalam periode tahun 2019-2024.

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tabel 2.1, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Bupati Kubu Raya dengan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, serta menjadi komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

TABEL : 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Dan
Perdagangan Kabupaten Kubu Raya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	PENGAMPU
1.	Meningkatnya sektor Koperasi	Persentase peningkatan Koperasi yang Sehat	%	20%	DKUMPP
2.	Meningkatnya sektor UMKM	Persentase peningkatan UMKM yang sehat	%	70%	DKUMPP
3.	Meningkatnya Pelaku IKM Kabupaten Kubu	Persentase IKM yang di bina	%	20%	DKUMPP
4.	Meningkatnya Daya Saing Sektor	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Formal	%	35%	DKUMPP
5.	Predikat (Nilai) SAKIP Dinas	Persentase Peningkatan Kinerja dan Keuangan	%	71,5	DKUMPP

Sumber: DKUMPP 2024

Berdasarkan Tabel 2.1 ada 4 (empat) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai pada Tahun 2024.

TABEL : 2.2
Program Penunjang Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	24.345.522	APBD
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	14.107.465	APBD
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	50.437.457	APBD
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	64.382.465	APBD
5	Program Pengembangan UMKM	50.144.963	APBD
6	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	130.311.685	APBD
7	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2.188.751.505	APBD
8	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	152.186.399	APBD
9	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	329.373.759	APBD
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	145.277.288	APBD
TOTAL		3.149.318.508	

Sumber: DKUKMPP 2024

Berdasarkan Tabel 2.2 ada 10 (sepuluh) Program penunjang Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024 dengan porsi terbesar pada Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebesar Rp 2.188.751.505 atau mencapai 69% dari Total Rp 3.149.318.508.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Tahunan. Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Penetapan indikator-indikator ini didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya tahun 2024, adalah sebagai berikut :

TABEL : 3.1**1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini:**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Target	Realisasi	Capaian kinerja%
1.	Meningkatnya sektor Koperasi	Persentase peningkatan Koperasi yang Sehat	20%	20%	100%
2.	Meningkatnya sektor UMKM	Persentase peningkatan UMKM yang sehat	70%	72%	103%
3.	Meningkatnya Pelaku IKM Kabupaten Kubu Raya	Persentase IKM yang di bina	20%	22%	110%
4.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Formal	35%	30%	86%
5.	Predikat (Nilai) SAKIP Dinas	Persentase Peningkatan Kinerja dan Keuangan	71,50%	-	DKUMPP

Sumber: DKUMPP 2024

Berdasarkan Tabel 3.1 persentase Capaian Kinerja Tahun 2024 untuk Koperasi Sehat sebesar 100%, UMKM yang Sehat sebesar 103%, jumlah Pertumbuhan IKM sebesar 110% dan jumlah Pertumbuhan Perdagangan Formal sebesar 86% (Realisasi 507 dibagi target 588).

Penjelasan berdasarkan Sasaran Strategis:

Dari tabel diatas dilihat bahwa dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan Koperasi yang sehat.

Koperasi yang sehat adalah Koperasi yang Sehat Mental, Sehat Organisasi, Sehat Usaha dengan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), Rumus Perhitungannya Jumlah Koperasi Sehat adalah Jumlah Koperasi Sehat dibagi dengan Jumlah Koperasi Potensial yang melaksanakan RAT dikali 100%. Jumlah Koperasi Potensial yang melakukan RAT yang ditargetkan di tahun 2024 sebanyak 10 Koperasi, sedangkan yang dinyatakan Sehat sampai dengan Tahun 2024 di tahun 2024 sebanyak 10 Koperasi. Sehingga persentase peningkatan Koperasi yang sehat sebesar 100% dihitung dari Koperasi yang Sehat sebanyak 10 Koperasi dibagi dengan jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT sebanyak 10 Koperasi dikali 100%, sehingga Capaian Kinerja di tahun anggaran 2024 sampai dengan Tahun 2024 adalah 100% dengan persentase Koperasi sehat 20% dari target kinerja adalah sebesar 20% (tabel 3.1). Capaian Kinerja Anggaran di tahun 2024 sebesar 96%

dihitung dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 8.247.753.917 dibagi Target Anggaran sebesar Rp. 8.627.473.856 (data terlampir).

Di dukung dengan:

Tabel 3.2

Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya Koperasi:

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		%	Capaian Kinerja
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya sektor Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	24.345.522	24.261.104	100%	96%
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	14.107.465	13.643.917	97%	96%
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	50.437.457	49.842.573	99%	96%

Sumber: DKUKMPP 2024

2. Persentase Peningkatan UMKM yang Sehat

UMK yang dianggap sehat apabila memiliki Legalitas Usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), kedepannya untuk meningkatkan UMKM yang Sehat apabila memiliki kriteria sebagai berikut :

- Omzet dan Asset meningkat
- Usaha berjalan secara teratur dan berkelanjutan
- UMK bisa naik kelas
- Memiliki Legalitas Usaha seperti NIB, PIRT, Label Halal dan Merk Dagang
- Kualitas Produk Meningkat

Jumlah Pelaku UMKM di Kabupaten Kubu Raya yang sehat tahun 2024 sebanyak dari target yang ditetapkan adalah 14.899, sehingga persentase UMKM yang sehat sebesar 72% atau sebesar 103% dari target kinerja adalah sebesar 70%. (tabel 3.1). Dihitung dari jumlah pertumbuhan UMK yang memiliki NIB sampai dengan tahun 2024 sebanyak 15.364 dibagi jumlah target IKU (70% dari total 21.284 Pelaku UMKM) yaitu sebanyak 14.899 Pelaku UMKM dikali 100%. Capaian Kinerja Anggaran di tahun 2024 sebesar 96% dihitung dari Realisasi

Anggaran sebesar Rp. 8.247.753.917 dibagi Target Anggaran sebesar Rp. 8.627.473.856 (data terlampir).

Di dukung dengan:

Tabel 3.3

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya UMKM:

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		%	Capaian Kinerja
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya sektor UMKM	Pemberdayaan UMKM	64.382.465	63.924.366	99%	96%
		Pengembangan UMKM	50.144.963	48.364.863	96%	96%

Sumber DKUKMPP 2024

3. Jumlah Pertumbuhan Perdagangan Formal

Perdagangan Formal adalah jenis usaha Perdagangan yang telah melaksanakan Usaha Dagang dengan memenuhi Persyaratan Perizinan dan berusaha pada lokasi yang tepat sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku. Contoh Perdagangan Formal seperti: Toko Modern, Toko Swalayan, dan Pasar Tradisional serta warung/outlet/kios/lapak yang legal. Rumus Perhitungan Pertumbuhan Perdagangan Formal adalah Realisasi Tahun (n) dibagi dengan Target Tahun (n) dikali 100%, sehingga Capaian Kinerja Pertumbuhan Perdagangan Formal di Tahun 2024 Sebesar 30% (86% dari target IKU sebesar 35%) di hitung dari persentase Realisasi Perdagangan Formal sebesar 507 dibagi target sebesar 588. Capaian Kinerja Anggaran di tahun 2024 sebesar 96% dihitung dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 8.247.753.917 dibagi Target Anggaran sebesar Rp. 8.627.473.856 (data terlampir).

Didukung dengan :

Tabel 3.4
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Perdagangan:

Sasaran Strategis	Program	Anggaran		%	Capaian Kinerja
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	130.311.685	126.143.665	97%	96%
	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2.188.751.505	2.170.896.363	99%	96%

Sumber: DKUKMPP 2024

4. Jumlah Pertumbuhan IKM

IKM adalah aktivitas produksi berbagai jenis barang yang digunakan kehidupan manusia sehari-hari. Kabupaten Kubu Raya memiliki beberapa embrio sentra IKM (Industri Kecil Menengah). Sentra IKM adalah tempat proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang dikelola oleh UMKM/masyarakat setempat. Kelompok IKM atau biasa disebut kluster/sentra harus dibina secara berkelanjutan. Rumus Perhitungan Jumlah Pertumbuhan IKM adalah Jumlah IKM yang dibina dibagi Jumlah IKM Tahun 2024 dikali 100%. Untuk Pencapaian Kinerja Pertumbuhan IKM Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2024 sebesar 110% (22% dari target IKU tahun 2024 yaitu sebesar 20%) dihitung dari jumlah realisasi 174 IKM yang dibina dibagi jumlah target 790 IKM (20% dari 790 IKM Tahun 2024). Capaian Kinerja Anggaran di tahun 2024 sebesar 96% dihitung dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 8.247.753.917 dibagi Target Anggaran sebesar Rp. 8.627.473.856 (data terlampir).

Kondisi ini didukung dengan beberapa aspek seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5**a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Perindustrian:**

Sasaran Strategis	Program	Anggaran		%	Capaian Kinerja
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Sektor Perindustrian	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	152.186.399	149.286.250	98%	96%
	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	329.373.759	228.449.790	69%	96%
	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	145.277.288	142.565.719	98%	96%

*Sumber: DKUKMPP 2024***b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Upaya memajukan/mempromosikan daerah agar dapat dikenal di daerah lain diperlukan guna peningkatan perekonomian masyarakat dan peningkatan daya saing UMK.

Pembangunan sektor Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Sejalan dengan hal itu dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, serta pembangunan Perdagangan dan Perindustrian yang lancar di Indonesia menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan, hal ini pun telah ditegaskan sebelumnya melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pembangunan Koperasi, Usaha Mikro merupakan salah satu urusan wajib/Pelayanan Dasar Pemerintahan. Sedangkan Perdagangan dan Perindustrian merupakan urusan pilihan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel: 3.6

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Renstra 2024	Realisasi			Capaian Kinerja (2024)	Target Renstra (2025)
				2022	2023	2024 (tw.4)		
1	Meningkatnya sektor Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi yang sehat	20 %	16%	18%	20%	100%	22 %
2	Meningkatnya sektor UMKM	Persentase Peningkatan UMKM yang sehat	70%	61%	56%	72%	103%	72%
3	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Persentase Jumlah Pertumbuhan Perdagangan Formal	35%	61%	38%	30%	86%	40%
		Jumlah Pertumbuhan Pedagang Pasar Rakyat	1680	1375	2094	507	86%	40%
4	Meningkatnya Pelaku IKM Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Pertumbuhan IKM	20%	18%	4,03%	30%	110%	25%
5	Predikat Nilai Sakip	Persentase Peningkatan Kinerja dan Keuangan	71,50%	76,40%	76,60%	-	-	72,00%

Sumber: DKUKMPP 2024

Tabel 3.6 menggambarkan bahwa pencapaian sasaran strategis meningkatnya Capaian Kinerja melalui 4 IKU Tahun 2024.

- IKU Persentase Koperasi yang Sehat tahun 2024 terealisasi sebesar 20% (100%) dari target IKU sebesar 20%,
- IKU Persentase peningkatan UMKM yang sehat terealisasi sebesar 72% (103%) dari target IKU sebesar 70% tahun 2024
- IKU Jumlah Pertumbuhan Perdagangan Formal terealisasi sebesar 30% (86%) dari target IKU sebesar 35% tahun 2024.
- Jumlah Pertumbuhan Perdagangan Formal sebesar 507 Pedagang melalui OSS berbasis resiko, dengan persentase 30% dari target tahun 2024 sebesar 1680.
- IKU Jumlah Pertumbuhan IKM sebesar 4% (22%) dari target IKU tahun 2024 sebesar 20%.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ;

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Renstra 2024	Realisasi			Capaian Kinerja (2024)	Target Renstra (2025)
				2022	2023	2024		
1	Meningkatnya sektor Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi yang sehat	20 %	16%	18%	20%	100%	22 %
2	Meningkatnya sektor UMKM	Persentase Peningkatan UMKM yang sehat	70%	61%	56%	72%	103%	72%
3	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Persentase Jumlah Pertumbuhan Perdagangan Formal	35%	61%	38%	30%	86%	40%
		Jumlah Pertumbuhan Pedagang Pasar Rakyat	1680	1375	2094	507	86%	40%
4	Meningkatnya Pelaku IKM Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Pertumbuhan IKM	20%	18%	4,03%	30%	110%	25%
5	Predikat Nilai Sakip	Persentase Peningkatan Kinerja dan Keuangan	71,50%	76,40%	76,60%	-	-	72,00%

Sumber: DKUKMPP 2024

Tabel 3.7 menjelaskan kualitas pembinaan Koperasi seutuhnya mulai dari pengawasan Koperasi yang dilakukan dengan cara pengawasan langsung di lapangan, pengawasan kepada pengurus, pengawas maupun karyawan koperasi serta pengawasan secara khusus terhadap koperasi-koperasi yang bermasalah. Melaksanakan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi, sampai dengan Tahun 2024 dilakukan pada 10 koperasi. Untuk tahun 2024, pengawasan koperasi menasar pada 10 Koperasi, untuk diarahkan pada peningkatan jumlah Koperasi yang sehat dan Usaha Mikro Kecil (UMK) serta pertumbuhan Pasar dan Pedagang Formal, sehingga dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk mengembangkan usaha di berbagai sektor. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian memiliki satu indikator kinerja yakni jumlah SDM koperasi yang mempunyai kompetensi. Formula penghitungannya adalah jumlah SDM koperasi yang mempunyai kompetensi sampai dengan tahun (tahun berjalan).

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) memiliki dua indikator kinerja yakni jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan. Formula penghitungan indikator jumlah wirausaha baru yang

ditumbuhkan adalah Jumlah wirausaha baru tahun (tahun berjalan). Target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 14.899 unit usaha dan terealisasi sebesar 15.364 unit usaha. Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator ini adalah 103%.

Capaian kinerja program ini diraih dengan melakukan upaya-upaya berikut:

- a) Melakukan pendataan UMKM
- b) Diseminasi Pengetahuan Legalitas Usaha bagi Pelaku UMKM yang diselenggarakan,
- c) Diseminasi Peningkatan Kapasitas Usaha bagi Pelaku UMKM,
- d) Pelatihan Manajemen Resiko bagi Wirausaha Baru yang diikuti oleh pelaku UMKM. Aktivitas ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran pelaku UMKM akibat kenaikan harga BBM dan inflasi pada tahun 2024.

Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dilakukan untuk melindungi pelaku usaha kecil melalui penyusunan peraturan dan kebijakan serta mampu menghadapi persaingan usaha baik ditingkat Nasional maupun Internasional ditahun 2024. Jumlah Pertumbuhan Perdagangan Formal belum mengalami peningkatan Pertumbuhan karena pasar di Kabupaten Kubu Raya merupakan isu yang kompleks dan multifaset, terutama ketika kita mempertimbangkan target yang ditetapkan sebesar 588 unit usaha, yang sayangnya hanya tercapai dengan realisasi 507 unit usaha. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara harapan dan kenyataan, yang tentu saja memerlukan analisis mendalam untuk memahami penyebab dan implikasinya. Salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan ini adalah keterbatasan akses Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, perindustrian dan Perdagangan (UKMPP) terhadap izin otomatis yang seharusnya mempermudah proses pendirian usaha baru. Dalam konteks ini, sistem Online Single Submission (OSS) yang dirancang untuk menyederhanakan prosedur perizinan justru menciptakan tantangan baru. Dinas Koperasi UKMPP kini tidak memiliki akses langsung ke sistem OSS, yang berarti mereka tidak dapat memantau secara keseluruhan jumlah pertumbuhan pedagang formal di wilayah mereka. Hal ini berimplikasi pada ketidakmampuan untuk merumuskan strategi yang tepat dalam mendukung pelaku usaha,

mengingat data yang tidak lengkap dan tidak akurat. Program IKM yang dibina memiliki satu indikator kinerja yakni Persentase Usaha Industri yang dibina yang ditujukan agar produk IKM lebih dikenal ditingkat nasional, dan ditahun 2024 IKM mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, sehingga target kinerja pada tahun 2024 bisa tercapai.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional :

Tabel 3.8

Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi	Target Nasional
1	Meningkatnya sektor Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi yang sehat	20%	2,44%
2	Meningkatnya sektor UMKM	Persentase Peningkatan UMKM yang sehat	72%	1,52%
3	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Jumlah Pertumbuhan Perdagangan Formal	30%	13,32%
		Jumlah Pertumbuhan Pedagang Pasar Rakyat	507	13,32%
4	Meningkatnya Pelaku IKM Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Pertumbuhan IKM	22%	3,96%

Sumber Badan Pusat Statistik 2024

Tabel 3.8 perbandingan realisasi kinerja Kabupaten dengan Target Nasional belum bisa di bandingkan, dikarenakan data dari Badan Pusat Statistik untuk tahun 2024 belum dirilis hingga laporan ini dibuat, sehingga Realisasi kinerja tahun ini dengan target standar nasional tidak bisa dilihat/dibandingkan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan :

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Pembinaan Koperasi dan UMKM masih mengalami hambatan antara lain:

- Omzet UMKM masih ada yang menurun sehingga dibutuhkan motivasi tentang kewirausahaan.
- Daya beli Masyarakat yang masih rendah terhadap produk-produk UMKM.
- Pola Kemitraan yang diterapkan hanya terbatas pada Inti Plasma, Perdagangan Umum, dan Sub Kontrak namun Pola Waralaba dan Distribusi & Keagenan belum dilaksanakan secara intensif.

- d. Kemitraan yang terjalin kurang didukung dengan kesepakatan yang kuat secara tertulis dalam bentuk MoU (Nota Kesepahaman) atau Kontrak / Perjanjian Kerjasama.
- e. Usaha yang dikelola masih belum memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal sehingga masih ada terdapat lahan tidur, limbah / bahan bekas yang terabaikan.
- f. Masih lemahnya Laporan Keuangan/Literasi Keuangan
- g. Usaha yang dikembangkan masih banyak dalam skala mikro dan belum dikembangkan secara terfokus dalam bentuk sentra.

Akibat / dampak yang timbul tersebut antara lain :

- Persaingan yang tidak sehat dan saling mematikan
 - Terjadinya monopoli
 - Munculnya distorsi dalam pasar
 - Usaha menjadi kurang efisien
- h. Belum semua SDM Koperasi mendapat pelatihan perkoperasian, manajemen usaha kecil, akuntansi, kewirausahaan dll.
 - i. Rendahnya kesadaran dalam melaksanakan RAT
 - j. Manajemen organisasi masih sederhana
 - k. Koperasi belum memiliki sekretariat yang tetap Akibat/dampak yang timbul antara lain :
 - Koperasi tidak dianggap sebagai lembaga yang profesional
 - Tidak tertib dalam menjalankan administrasi
 - l. Kerjasama dengan perbankan atau BUMN/BUMD untuk memberikan rekomendasi kepada Koperasi dan Usaha Mikro
 - m. Modal Koperasi, Usaha Mikro terbatas
 - n. Peran Usaha Mikro dalam pemasaran produk masyarakat masih lemah
 - o. Pengetahuan masyarakat tentang sistem pemasaran masih rendah
 - p. Kemasan produk yang dijual masih sederhana Akibat / dampak yang timbul antara lain :
 - Nilai jual komoditi usaha masyarakat rendah
 - Tingkat pendapatan rendah
 - Daya saing pemasaran produksi masyarakat lemah

2. Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2023:

- a. Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
- b. Sasaran Strategis Meningkatnya Sektor UMKM dengan IKU Persentase Peningkatan UMKM yang sehat dari target 60% hanya tercapai 56% atau 93% dari target yang ditetapkan
- c. Sasaran Strategis meningkatnya pelaku IKM Kabupaten Kubu Raya dengan IKU jumlah pertumbuhan IKM dari target Renstra 15% hanya tercapai 4,03% atau sebesar 27% dari target
- d. Dokumen Laporan Kinerja untuk direviu, dilegalkan dan dipublikasikanDokumen.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- a. Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengalokasikan dana untuk penanganan dampak inflasi seperti pemberian bantuan alat bagi usaha kecil, pelatihan kewirausahaan, serta sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan Koperasi dan UMK secara professional;
- b. Dengan memberikan himbauan kepada Koperasi untuk melaksanakan Laporan RAT baik yang aktif dan tidak aktif;
- c. Pembuatan/fasilitasi/pelatihan Hak Merk (HAKI) bagi UMKM dan Pendampingan tentang pentingnya Literasi Keuangan;
- d. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang bagi Koperasi dan UMK melalui Kamus Usulan Reses (Pokir) dan Langsung (aspirasi Masyarakat) tahun 2024;
- e. Petugas Penyuluh Lapangan harus lebih lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kepada Koperasi dan UMK serta Pelatihan kewirausahaan dan motivasi usaha bagi UMKM;
- f. Perlu adanya dukungan promosi bagi produk-produk Koperasi dan UMK secara online.

2. Hambatan dan kendala pencapaian Pertumbuhan Perdagangan Formal dan pertumbuhan Pedagang Pasar Rakyat:

- a. Pengembangan distribusi barang dan jasa masih terbatas, sehingga mengakibatkan disparitas harga yang tinggi antar pulau dapat menghambat Perdagangan Formal.
- b. Perdagangan antar pulau perbedaan geografis pulau-pulau di Indonesia dan sumber daya yang berbeda-beda secara alami membawa konsekuensi terhadap pertumbuhan Perdagangan Formal.
- c. Belum optimalnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa yang beredar di pasar, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Ketentuan Tata cara Pengawasan Barang dan Jasa beredar di pasar.
- d. Masalah Pengelolaan Pasar Tradisional, Pasar Desa dan Pasar Modern sangat diperlukan didalam mengembangkan dan membangun sarana dan prasarana pasar. Pembangunan Pasar tradisional harus didukung sarana dan prasarana sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Pedagang Pasar Rakyat.

Solusinya :

- a. Perlu dilaksanakannya monitoring dan evaluasi harga secara berkelanjutan serta kegiatan pengawasan terpadu antara instansi terkait,
- b. Perlu merevisi Perda/Perbub yang mengatur tentang Perizinan,
- c. Pemerintah Kabupaten perlu menyediakan fasilitas berupa tanah untuk pengembangan dan pembangunan Pasar Tradisional/Pasar Rakyat,
- d. Pemerintah daerah melalui program/kegiatan memberikan bantuan seperti Operasi Pasar Murah, yang bertujuan meningkatkan serta menggugah rasa kebanggaan masyarakat menggunakan produk dalam negeri, hingga meningkatkan hubungan kemitraan antara distributor dan UMKM. Bantuan Sarana dan Prasarana untuk pedagang kecil agar bangkit kembali, untuk percepatan pemulihan pertumbuhan ekonomi daerah.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran dan Program yang telah diimplementasikan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9

Target dan Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		TARGET	REALISASI	
1	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	24.345.522	24.261.104	100%
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	14.107.465	13.643.917	97%
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	50.437.457	49.842.573	99%
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	64.382.465	63.924.366	99%
5	Program Pengembangan UMKM	50.144.963	48.364.863	96%
6	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	130.311.685	126.143.665	97%
7	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2.188.751.505	2.170.896.363	99%
8	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	152.186.399	149.286.250	98%
9	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	329.373.759	228.449.790	69%
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	145.277.288	142.565.719	98%
	TOTAL	3.149.318.508	3.017.378.610	96%

Sumber DKUKMPP 2024

BAB IV

PENUTUP

Beberapa hasil kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan uraian diatas antara lain:

1. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya sampai dengan tahun 2024, bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu : *“Meningkatnya Produktifitas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, Perindustrian dan Kemetrolagian”* memperoleh nilai capaian sebesar 99,75%. Sasaran strategis tersebut merupakan representasi dari hasil capaian 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Nilai capaian tersebut secara kumulatif dikategorikan “meningkat” dibandingkan dengan nilai capaian sasaran strategis tahun sebelumnya. Dengan demikian, sasaran kinerja kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 secara bertahap dapat diwujudkan.
3. Dalam upaya meningkatkan nilai capaian sasaran strategis pada tahun berikutnya diperlukan langkah-langkah antara lain :
 - a. Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan mengikut sertakan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan.
 - b. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan.
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

Kami mengharapkan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 ini dapat bermanfaat sebagai bentuk akuntabilitas SKPD kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, masyarakat dan para stakeholders.



Disisi lain kiranya LKjIP ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi penting dalam penyusunan Laporan Kinerja di tingkat Pemerintah Kabupaten pada Tahun 2024.

Sungai Raya, 2025
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

Dr. M. Norasari Arani
Pembina Utama Muda
NIP. 19670909 199303 2 006



FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

TAHUN ANGGARAN : 2024

PERIODE : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Target	Realisasi	Capaian kinerja%
1.	Meningkatnya sektor Koperasi	Persentase peningkatan Koperasi yang Sehat	20%	20%	100%
2.	Meningkatnya sektor UMKM	Persentase peningkatan UMKM yang sehat	70%	72%	103%
3.	Meningkatnya Pelaku IKM Kabupaten Kubu Raya	Persentase IKM yang di bina	20%	22%	110%
4.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Formal	35%	30%	86%
5.	Predikat (Nilai) SAKIP Dinas	Persentase Peningkatan Kinerja dan Keuangan	71,50%	-	DKUMPP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Predikat (Nilai) SAKIP Dinas	- Persentase Peningkatan Kinerja dan Keuangan	BB
			71,5

Jumlah Total Anggaran Strategis Tahun 2024 : Rp 8.627.473.856

Jumlah Realisasi Anggaran Strategis Tahun 2024 : Rp 8.247.753.917

Persentase Realisasi Anggaran Strategis Tahun 2024 : 96%

Sungai Raya, 2025
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

Dr. M. Norasari Arani
Pembina Utama Muda
NIP. 196709091993032006

BERITA ACARA

NOMOR: 500.3/ / DKUKMPP-A/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. NAMA : Dr.M. Norasari Arani
NIP : 196709091993032006
PANGKAT/GOL.RUANG : Pembina Utama Muda / IV.c
JABATAN : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Sebagai Ketua Tim Internal Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
- II. NAMA : Rendra Juarsyah, S.Hut, MMA
NIP : 197001121997031004
PANGKAT/GOL.RUANG : Pembina Tingkat I / IV.b
JABATAN : Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Sebagai Sekretaris Tim Internal Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
- III. NAMA : Wan Feiryadi Faisal, S.Sos
NIP : 198308102017101001
PANGKAT/GOL.RUANG : Penata Muda Tingkat I / III.b
JABATAN : Kasubbag Renja dan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Sebagai Anggota Tim Internal Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan pembahasan penyusunan laporan kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman

penyusunan yaitu Permen PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Kegiatan pembahasan terhadap laporan kinerja bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan laporan yang disajikan. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab kami.

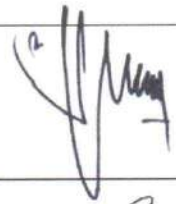
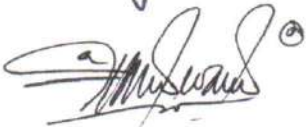
Berdasarkan hasil pembahasan terhadap laporan kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan dihasilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Persentase Peningkatan Perdagangan Formal harus ditingkatkan dari tahun sebelumnya,
2. Menyusun jadwal, SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring Rencana Strategis di tahun 2024 secara periodik;
3. Menunjuk dan menetapkan pihak/bagian yang bertanggungjawab untuk melaporkan serta yang memonitor kinerja secara periodik, Menyusun dokumentasi hasil monitoring /capaian kinerja jangka menengah dan dilaporkan progresnya dalam laporan kinerja

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Sungai Raya, 31 Januari 2025

Tim Internal Penyusunan Laporan Kinerja
Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah,
Perindustrian Dan Perdagangan

NO	NAMA	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr.M. Norasari Arani	Ketua	
2.	Rendra Juarsyah, S.Hut, MMA	Sekretaris	
3.	Wan Feiryadi Faisal, S.Sos	Anggota	

RENCANA AKSI TAHUN 2024

No	Susunan Strategi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Realisasi Kinerja (%)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Program / Kegiatan	Target Aksi	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Temuan Materi	Tingkat Hasil Materi	PIC
1	Pendidik (Jabat SAKIP Ditua	Peningkatan Pengetahuan Kinerja dan Keuangan	88 72	88 72	PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KUALITAS SAKEP PD	765	197	Rp 5.476.186.046,00	Rp 5.330.376.307,00	98,48%			
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13	13	Rp 22.852.487,00	Rp 22.763.847,00	99,67%			
					1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	Rp 10.582.903,00	Rp 10.582.903,00	100,00%			Erusabag Kepegawaian
					2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan, Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	Rp 6.271.456,00	Rp 6.248.564,00	99,63%			Erusabag Kepegawaian
					3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	Rp 5.998.128,00	Rp 5.922.340,00	98,74%			Erusabag Kepegawaian
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	174	174	Rp 4.729.691.717,00	Rp 4.466.481.567,00	94,86%			
					1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Urang yang Menorma Gaji dan Tunjangan ASN	160	160	Rp 4.719.951.114,00	Rp 4.477.035.833,00	94,83%			Erusabag Kepegawaian
					2. Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Rp 5.869.499,00	Rp 5.862.194,00	99,89%			Erusabag Kepegawaian
					3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	13	13	Rp 3.772.107,00	Rp 3.563.530,00	95,00%			Erusabag Kepegawaian
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	468	468	Rp 166.644.378,00	Rp 164.471.962,00	99,29%			
					1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	4	Rp 3.644.146,00	Rp 3.623.626,00	99,44%			Erusabag Kepegawaian
					2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	70	70	Rp 42.551.046,00	Rp 42.452.575,00	99,77%			Erusabag Kepegawaian
					4. Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang disediakan	12	12	Rp 4.009.136,00	Rp 3.967.396,00	98,96%			Erusabag Kepegawaian
					5. Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	375	375	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	100,00%			Erusabag Kepegawaian
					6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57	57	Rp 112.940.000,00	Rp 111.928.455,00	99,10%			Erusabag Kepegawaian
					Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah	79	79	Rp 434.616.766,00	Rp 434.345.624,00	99,84%			
					1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24	24	Rp 102.468.000,00	Rp 102.436.800,00	99,97%			Erusabag Kepegawaian
					2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	55	55	Rp 332.148.766,00	Rp 331.909.824,00	99,93%			Erusabag Kepegawaian
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	31	31	Rp 128.480.000,00	Rp 122.322.327,00	97,81%			
					1. Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	15	15	Rp 114.730.000,00	Rp 111.602.327,00	97,37%			Erusabag Kepegawaian
					4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	8	8	Rp 5.840.000,00	Rp 5.840.000,00	100,00%			Erusabag Kepegawaian
					5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	8	8	Rp 4.880.000,00	Rp 4.880.000,00	100,00%			Erusabag Kepegawaian
					PROGRAM PEMILITAN KESEHATAN KRP/USP KOPERASI	PERSENTASE KRP/USP YANG SEHAT	10	10	Rp 24.348.522,00	Rp 24.261.104,00	99,68%			

					Pembinaan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP yang Diniatkan	10	10	Rp	24.345.522,00	Rp	24.361.104,00	99,65%			
					1. Pendidikan Kesehatan Koperasi Meliputi: Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilaksanakan Pendidikan Kesehatan	10	10	Rp	24.345.522,00	Rp	24.361.104,00	99,60%			Kabid Koperasi
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE KOOPERASI YANG MENGEKUI DIKLAT PERKOPERASIAN	39	39	Rp	14.107.465,00	Rp	13.643.917,00	96,71%			
					Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	39	39	Rp	14.107.465,00	Rp	13.643.917,00	96,71%			
					1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SIM Koperasi	Jumlah SIM yang Meningkatkan Pengetahuan Perkoperasian	39	39	Rp	14.107.465,00	Rp	13.643.917,00	96,71%			Kabid Koperasi
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOOPERASI	PERSENTASE KOOPERASI YANG PRODUKTIF	31	31	Rp	50.437.457,00	Rp	49.842.573,00	98,82%			
					Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	31	31	Rp	50.437.457,00	Rp	49.842.573,00	98,82%			
					1. Pemberdayaan: Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Keresiduan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermutu Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1	1	Rp	2.400.000,00	Rp	2.400.000,00	100,00%			Kabid Koperasi
					2. Penguatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermutu Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	30	30	Rp	48.037.457,00	Rp	47.442.573,00	98,76%			Kabid Koperasi
3	Meningkatkan status UMKM	Persentase Peningkatan UMKM yang Sehat	70%	70%	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	BAKOR PERTUMBUHAN WIRASWASTA BARU BERSEKALA KECIL	66	66	Rp	64.362.465,00	Rp	63.924.366,00	99,29%			
					Pemberdayaan Usaha Mikro yang diberikan melalui Pendataan, Sosialisasi, Pemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang Didukung	66	66	Rp	64.362.465,00	Rp	63.924.366,00	99,29%			
					1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Didukung	1	1	Rp	2.400.000,00	Rp	2.400.000,00	100,00%			Kabid Usaha Mikro
					Koordinasi dan Sinkronisasi dengan 2. Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Didukung Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan	15	15	Rp	19.269.521,00	Rp	18.896.461,00	97,92%			Kabid Usaha Mikro
					3. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Pendata	50	50	Rp	42.694.944,00	Rp	42.627.905,00	99,87%			Kabid Usaha Mikro
					PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MENINGKAT SKALA USAHANYA	25	25	Rp	50.144.963,00	Rp	48.364.863,00	96,46%			
					Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Meningkatkan Skala Usahanya	25	25	Rp	50.144.963,00	Rp	48.364.863,00	96,46%			
					Produk dan Pengolahan 1. Pemetaan, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Pemetaan dan Pengolahan, Pemetaan, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	25	25	Rp	50.144.963,00	Rp	48.364.863,00	96,46%			Kabid Usaha Mikro
4	Mendukungnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Formal	10%	10%	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PELAKU USAHA PERGUDANGAN YANG MEMILIKI SIM	20	20	Rp	130.311.685,00	Rp	125.143.665,00	96,80%			
					Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Gudang yang Terdaftar	20	20	Rp	130.311.685,00	Rp	125.143.665,00	96,80%			
					1. Fasilitas Perizinan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	20	20	Rp	130.311.685,00	Rp	125.143.665,00	96,80%			Kabid Perdagangan
					PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEHUTANAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE KESTABILAN HARGA BARANG KEHUTANAN POKOK DAN BARANG PENTING LAINYA	13	13	Rp	2.189.751.508,00	Rp	2.170.896.363,00	99,18%			
					Mejorasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kestabilan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	1	1	Rp	1.105.635.299,00	Rp	1.093.683.019,00	98,92%			

					1 Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan: Pengendalian Kestabilan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1	1	Rp 1.105.635.209,00	Rp 1.091.683.013,00	98,99%			
					Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	12	Rp 1.083.116.206,00	Rp 1.077.313.350,00	99,46%			
					1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Berbasis...	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Berbasis...	12	12	Rp 1.083.116.206,00	Rp 1.077.213.350,00	99,46%			Catatan Perdagangan
					PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) BERTANDA TERA SIK YANG BERLAKU	550	550	Rp 152.186.399,00	Rp 149.286.250,00	98,09%			
					Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Tera, Tera ulang dan Pengawasan	550	550	Rp 152.186.399,00	Rp 149.386.250,00	98,09%			
					1 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapan Ditem Ulang	550	550	Rp 152.186.399,00	Rp 149.286.250,00	98,09%			UPTD Metrologi Legal
5	Pelaku UKM Kabupaten Kubu Raya	Persentase UKM yang di Bina	25%	20%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PEKERTUMBUHAN IKM	2	2	Rp 320.373.759,00	Rp 228.449.790,00	69,26%			
					Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Jumlah IKM yang Didina	2	2	Rp 320.373.759,00	Rp 228.449.790,00	69,36%			
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan 1 Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	1	Rp 107.196.772,00	Rp 107.336.772,00	100,00%			Catatan Pemasukan
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan 2 Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	1	Rp 222.036.987,00	Rp 121.113.018,00	54,55%	Tertarget dan Hibah Dekranasda yang tidak dapat dicairkan, dikembalikan pada tahun yang akan Dekranasda sudah mendapatkan dana hibah		Catatan Pemasukan
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE PEMENUHAN PELAPORAN OLEH PELAKU USAHA KEDALAM SINER	2	2	Rp 145.277.289,00	Rp 142.565.719,00	98,13%			
					Pergerakan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk TUP, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang melakukan Pelaporan ke dalam SINER	2	2	Rp 145.277.289,00	Rp 142.565.719,00	98,13%			
					1 Realisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lainnya Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lainnya Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIIN)	2	2	Rp 145.277.289,00	Rp 142.565.719,00	98,13%			Catatan Pemasukan

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan



Dr. M. Norasari Arani.
NIP. 196709091993032006



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Adisucipto KM 15.2 email: dkumppkkr@gmail.com
SUNGGAI RAYA

Kode Pos 78391

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr.M. NORASARI ARANI
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUBU RAYA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SYARIF KAMARUZAMAN, M.Si
Jabatan : Pj. BUPATI KUBU RAYA

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungai Raya, Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI KUBU RAYA

Dr. SYARIF KAMARUZAMAN, M.Si

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kubu Raya

Dr.M. NORASARI ARANI
Pembina Utama Muda
NIP. 196709091993032006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2024
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUBU RAYA

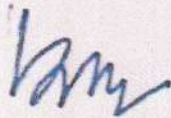
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	- Nilai Sakip SKPD	BB
			71.50
2	Meningkatnya Sektor Koperasi dan UMKM	- Persentase Peningkatan Koperasi yang Sehat	20%
		- Persentase peningkatan UMKM yang Sehat	70%
3	Meningkatnya Pelaku IKM Kabupaten Kubu Raya	- Persentase IKM yang di Bina	20%
4	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	- Persentase Pertumbuhan Perdagangan Formal	35%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Rp 5.478.155.348	APBD
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Rp 24.345.522	APBD
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp 14.107.465	APBD
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp 50.437.457	APBD
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 64.382.465	APBD
6	Program Pengembangan UMKM	Rp 50.144.963	APBD
7	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp 130.311.685	APBD
8	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 2.188.751.505	APBD
9	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 152.186.399	APBD

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
10	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 329.373.759	APBD
11	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp 145.277.288	APBD
		Rp 8.627.473.856	

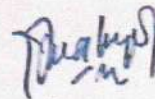
Sungai Raya, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. BUPATI KUBU RAYA



Dr. SYARIF KAMARUZAMAN, M.Si

PIHAK PERTAMA,
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya



Dr.M. NORASARI ARANI
Pembina Utama Muda
NIP. 196709091993032006

LEMBAR ASISTENSI LKjIP TAHUN 2024

Instansi : Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
 Unit Kerja : **DINAS KOPERASI UKMPP**
 Tahun Anggaran : 2024
 Tanggal Masuk Berkas : 24 Januari 2025
 Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format sistematika dan substansi laporan kinerja.

FORMAT LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

NO	KRITERIA ASISTENSI	LAMPIRAN VI PERBUP KUBU RAYA No. 34 TAHUN 2024	KETERANGAN	
			ADA	TIDAK
1	2	3	4	5
1.	Format Badan LKj	Apakah Badan/Daftar Isi LKj telah disusun sesuai dengan PerBup No. 34 Tahun 2024	✓	
2.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan		
		BAB I Pendahuluan	✓	
		Apakah telah memuat 2 sub bab:		
		A. Gambaran Umum	✓	
		Disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.	✓	
		1. Apakah kedudukan OPD dalam Sub Bab A telah disesuaikan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perda KKR Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah serta Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 104 Tahun 2021	✓	
		2. Apakah hal-hal lain yang berpengaruh telah memuat sekurang-kurangnya SDM, sarana dan prasarana, serta sumber daya keuangan.	✓	
		3. Apakah data-data telah di <i>update</i> berdasarkan data per tahun LKj	✓	
		B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	✓	
		BAB II Perencanaan Kinerja	✓	
		Apakah telah diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan program pada tahun tersebut dan Indikator Kinerja Utama.	✓	
		Apakah telah memuat 2 sub bab:		
		A. Renstra	✓	
		Apakah Sub Bab A tentang Renstra telah memuat sekurang-kurangnya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan IKU PD	✓	
		B. Perjankin 2024	✓	
		Apakah Sub B tentang PERJANKIN telah disesuaikan dengan PerBup Nomor 34 Tahun 2024	✓	
		BAB III Akuntabilitas Kinerja	✓	
		Apakah telah disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis	✓	

NO	KRITERIA ASISTENSI	LAMPIRAN VI PERBUP KUBU RAYA No. 34 TAHUN 2024	KETERANGAN	
			ADA	TIDAK
1	2	3	4	5
		organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.		
		Apakah telah memuat 2 sub bab:		
		A. Capaian Kinerja Organisasi	✓	
		1. Membandingkan target dan realisasi tahun ini;	✓	
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	✓	
		3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	✓	
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	—	—
		5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;	✓	
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	✓	
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	✓	
		B. Realisasi Anggaran	✓	
		Apakah sub bab B tentang Realisasi Anggaran telah menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.	✓	
		BAB IV Penutup	✓	
		Apakah Bab IV telah memuat simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.	✓	
		LAMPIRAN:		
		1. Pada LKjIP 2024 melampirkan Perjanjian Perubahan Tahun 2024	✓	✓
		2. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Perubahan Tahun 2024.	✓	✓
		3. Lampirkan Form Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.	✓	
		4. Melampirkan BA pembahasan LKjIP Tahun 2024 di internal PD sesuai format.	✓	✓
3.	Ukuran Kertas	: A4	✓	
4.	Ketepatan Waktu	: Ketepatan waktu penyampaian	✓	
5.	Bentuk Fisik	: Jilid Buku	✓	

REKOMENDASI :

1. Ketikan laporan menggunakan huruf Arial size 12.
2. Masukan rekomendasi LHE 2023 dari TPI Inspektorat Daerah yang sudah ditindaklanjuti pada analisis penyebab kegagalan atau penurunan.

CATATAN:

1. Perbaiki sesuai rekomendasi;
2. Selanjutnya sampaikan kembali ke Bagian Organisasi dan ke Inspektorat Daerah Kab. Kubu Raya dalam bentuk sudah di jilid buku yang rapi dengan surat pengantar;
3. Bagian kata pengantar ditanda tangani oleh Kepala PD;
4. Lembar asistensi ini juga dilampirkan pada halaman terakhir LKjIP ini.
5. Soft copy berupa file pdf di upload di www.esr.menpan.go.id

Sungai Raya, 31 Januari 2025
Korektor Penyusunan LKjIP 2024 PD
Bagian Organisasi Setda Kab. Kubu Raya,



ADE HASAN ASHARI, S.IP.,M.Si.